



Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN di Bapenda Lampung Utara

Lila Pujiati¹, Sugeng Dwiono²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: lilapujiati@gmail.com^{1*}, sugengsdw1212@gmail.com²

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 06 Juli 2025

ABSTRACT

Work discipline is a key component in enhancing the performance of Civil Servants (ASN) who play a strategic role in public administration. This study aims to analyze the implementation of Government Regulation No. 94 of 2021 on Civil Servant Discipline within the Regional Revenue Agency (Bapenda) of North Lampung Regency and to identify the inhibiting factors. The study employed a normative legal method using literature reviews and document analysis interpreted qualitatively through a juridical approach. The findings reveal that the implementation of the regulation faces several challenges, including limited technological infrastructure, lack of civil servant understanding of the regulation, resistance to change, weak monitoring systems, and a work culture that does not yet support high discipline. To overcome these barriers, strategies such as infrastructure development, continuous socialization, participatory approaches, enhanced monitoring, and the cultivation of a disciplined work culture through training and incentives are essential. This study recommends applying Good Governance principles to strengthen Bapenda's management practices to achieve quality public services and sustainable regional development goals.

Keywords: Civil servant discipline, bapenda, government regulation No. 94/2021, ASN

ABSTRAK

Disiplin kerja merupakan komponen kunci dalam peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan strategis dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik studi pustaka dan telaah dokumen yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi, resistensi terhadap perubahan, lemahnya sistem pengawasan, serta budaya kerja yang belum mendukung kedisiplinan tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi seperti peningkatan infrastruktur, sosialisasi berkelanjutan, pendekatan partisipatif, penguatan monitoring, serta pengembangan budaya kerja melalui pelatihan dan insentif. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip-prinsip Good Governance sebagai dasar dalam memperkuat tata kelola Bapenda agar tercapai pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Disiplin PNS, Bapenda, PP No. 94 Tahun 2021, ASN

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan organisasi, bertindak sebagai perencana dan pelaksana berbagai aktivitas yang ada. Pengelolaan SDM yang efektif meliputi aspek rekrutmen, pelatihan, motivasi, evaluasi, dan peningkatan disiplin kerja yang menjadi kunci dalam mewujudkan kinerja optimal serta mendukung perkembangan organisasi sesuai tuntutan masyarakat dan perubahan zaman (Prasetyo & Putri, 2023).

Peningkatan kualitas SDM, khususnya melalui penegakan disiplin kerja, menjadi fokus penting bagi pimpinan organisasi karena disiplin berperan dalam peningkatan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi (Ramadhan & Fitria, 2023). Disiplin tidak hanya sebagai motivasi, namun juga mengarahkan pegawai untuk mematuhi aturan sehingga menghasilkan kinerja yang baik (Maulana, 2022). Implementasi disiplin yang efektif sangat menentukan keberhasilan organisasi, di mana disiplin diartikan sebagai kesadaran dan kepatuhan individu untuk menaati peraturan tanpa paksaan (Rohman & Lestari, 2024).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2023. Namun, kinerja Bapenda belum optimal, terutama akibat rendahnya disiplin kerja pegawai yang tercermin dari ketidaktepatan waktu kehadiran, tidak tercapainya target tugas, serta rendahnya akuntabilitas (Nugraha & Sari, 2024). Permasalahan disiplin ini membutuhkan perhatian khusus untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), memegang peranan strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Idealnya, ASN memiliki disiplin tinggi, kinerja baik, dan loyalitas terhadap negara (Susilo & Putra, 2022). Namun, masih sering dijumpai pelanggaran disiplin yang tidak diiringi penerapan sanksi efektif akibat kurangnya pembinaan dan pengawasan yang memadai (Aisyah & Rahayu, 2023). Kurangnya kejelasan sanksi dan minimnya pembinaan komprehensif menjadi tantangan utama dalam penegakan disiplin, padahal keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada integritas serta kinerja PNS (Hakim & Sari, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Bapenda Kabupaten Lampung Utara dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan disiplin dan kinerja PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Lampung Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang berfokus pada interpretasi dan konstruksi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapenda Kabupaten Lampung Utara. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer (UUD 1945,

UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 94 Tahun 2021), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah terkait), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis dan metode penafsiran hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif guna memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan hukum disiplin PNS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Daerah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah melalui pengelolaan pendapatan asli daerah yang meliputi pajak, retribusi, dan berbagai sumber penerimaan lainnya. Sejak didirikan, Bapenda berfokus pada peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah guna mendukung optimalisasi sumber daya lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mulyadi & Ramadhan, 2022). Visi Bapenda untuk menjadi lembaga pengelola pendapatan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel diwujudkan melalui sejumlah misi seperti peningkatan kualitas layanan, perluasan cakupan penarikan pajak dan retribusi, optimalisasi potensi pendapatan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Hidayat et al., 2023).

Fungsi utama Bapenda meliputi pengelolaan pajak daerah, sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan, serta penegakan kepatuhan pajak melalui pengawasan dan penagihan. Dalam konteks tata kelola internal, Bapenda juga berperan penting dalam pembinaan disiplin kerja ASN melalui penerapan prinsip akuntabilitas, integrasi nilai-nilai disiplin dalam kebijakan internal, penguatan pengawasan serta evaluasi kinerja, penerapan sanksi atas pelanggaran, dan pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan (Putri & Saputra, 2022).

Meskipun demikian, pelaksanaan peran Bapenda dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti rendahnya kepatuhan pajak masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta upaya menjaga disiplin ASN. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bapenda telah merumuskan langkah strategis berupa pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah (Sumarni & Kurniawan, 2024).

Keberhasilan Bapenda dalam optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah berkontribusi langsung pada pencapaian target pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur, pelayanan publik, serta sektor-sektor prioritas lain di Lampung Utara. Melalui inovasi berkelanjutan dan pengembangan strategi kelembagaan, Bapenda terus meningkatkan efektivitas dan kontribusinya terhadap kemajuan daerah (Syahputra, 2023).

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pedoman penting dalam mengatur hak, kewajiban, serta sanksi bagi aparatur sipil negara yang melanggar ketentuan disiplin. Implementasi peraturan ini di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara sangat esensial guna memastikan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Salah satu langkah utama adalah melakukan sosialisasi intensif terhadap seluruh ASN melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan, agar pemahaman mengenai kewajiban, larangan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran disiplin semakin meningkat (Santoso & Rahayu, 2023).

Selain sosialisasi, pengawasan yang ketat terhadap kinerja ASN juga sangat diperlukan. Bapenda perlu menerapkan sistem supervisi yang jelas untuk memantau kinerja PNS, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait penerimaan pajak dan layanan publik. Evaluasi rutin atas kinerja ASN, termasuk absensi dan ketepatan pelaporan data, menjadi indikator penting untuk memastikan penerapan disiplin kerja berjalan optimal. Penegakan sanksi disiplin secara tegas dan adil – mulai dari teguran hingga pemberhentian dibutuhkan guna menciptakan efek jera dan menjaga integritas lembaga (Firmansyah et al., 2022).

Dalam konteks layanan publik, ASN Bapenda dituntut memberikan layanan yang cepat, akurat, dan ramah. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem manajemen pajak daring, sangat membantu dalam memantau kinerja ASN sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Pengembangan kompetensi teknis dan nilai-nilai etika secara berkelanjutan penting untuk mendorong ASN lebih disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugas (Aminah & Wicaksono, 2021).

Evaluasi kinerja ASN secara berkala harus dilakukan untuk memastikan standar kerja terpenuhi. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi, tergantung pada tingkat disiplin yang ditunjukkan. Melalui pengawasan yang ketat, pemberian sanksi yang tepat, serta pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, Bapenda diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan mencapai tujuan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal (Safitri & Hidayat, 2023).

Namun, implementasi PP No. 94 Tahun 2021 masih menghadapi beberapa kendala, antara lain terbatasnya fasilitas teknologi dan pemahaman ASN terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan SDM dalam pengelolaan kebijakan juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan, seperti penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan sosialisasi, adopsi pendekatan humanis dalam manajemen perubahan, serta peningkatan kapasitas SDM (Rahmawati & Maulana, 2024).

Integrasi prinsip-prinsip Good Governance dalam pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 di lingkungan Bapenda Kabupaten Lampung Utara dapat memperkuat praktik tata kelola yang baik. Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi,

efisiensi, responsivitas, dan keadilan harus diterapkan agar setiap ASN bekerja dengan disiplin tinggi dan berkontribusi maksimal dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian, Bapenda mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan (Yuliana & Putri, 2022).

Kendala Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan upaya signifikan pemerintah pusat untuk meningkatkan disiplin kerja aparatur sipil negara demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Namun, pelaksanaan regulasi ini di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasinya (Dewi et al., 2023). Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti perangkat absensi elektronik yang sering mengalami kerusakan dan jaringan internet yang belum stabil. Kondisi ini menghambat pencatatan kehadiran secara real-time dan menghasilkan data yang tidak akurat (Hartati & Nuryanto, 2022).

Selain itu, kurangnya pemahaman pegawai terhadap detail regulasi disebabkan oleh minimnya upaya sosialisasi awal. Banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami aturan, sanksi, maupun tujuan kebijakan, sehingga pelaksanaan regulasi menjadi kurang efektif (Syamsuddin & Ramli, 2024). Hambatan lain berupa resistensi terhadap perubahan juga muncul akibat kebiasaan kerja lama yang kurang disiplin, sehingga proses adaptasi terhadap aturan baru berlangsung lambat dan bahkan diikuti dengan ketidakpatuhan.

Kapasitas monitoring dan evaluasi yang terbatas memperburuk situasi, karena jumlah personel pengawas yang minim membuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan regulasi menjadi tidak optimal. Evaluasi berkala yang seharusnya menjadi sarana peningkatan berkelanjutan juga belum berjalan efektif (Prasetya et al., 2024). Distribusi beban kerja yang tidak merata turut menimbulkan ketidakpuasan dan mengurangi motivasi pegawai untuk mematuhi aturan disiplin, terutama di antara mereka yang merasa lebih terbebani.

Budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung disiplin tinggi juga menjadi tantangan besar. Perubahan budaya memerlukan waktu dan konsistensi dalam membangun pemahaman bersama tentang pentingnya disiplin (Utami & Wibowo, 2023). Hambatan lain adalah terbatasnya anggaran untuk modernisasi teknologi dan program pelatihan, serta komunikasi internal yang kurang efektif sehingga menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas.

Upaya mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif. Peningkatan infrastruktur teknologi melalui alokasi anggaran khusus untuk pembaruan sistem absensi dan perbaikan jaringan internet sangat penting. Sosialisasi dan edukasi yang intensif serta berkelanjutan juga diperlukan, seperti pelatihan interaktif dan diskusi kelompok mengenai tujuan dan manfaat

kebijakan disiplin (Suhendra & Pramono, 2022). Selain itu, pendekatan partisipatif dalam evaluasi kebijakan akan meningkatkan komitmen pegawai, sementara penguatan sistem monitoring dan evaluasi melalui penambahan personel dan pelaksanaan evaluasi rutin sangat diperlukan. Pemberian insentif dan penghargaan kepada pegawai yang patuh, serta pengembangan budaya kerja positif melalui pelatihan jangka panjang, akan membantu membangun lingkungan kerja yang lebih disiplin.

Dalam perspektif teori Good Governance, tantangan utama terletak pada lemahnya monitoring, kurangnya transparansi, dan partisipasi pegawai yang rendah dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, Bapenda perlu memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi informasi, mendorong keterlibatan pegawai dalam pengembangan kebijakan, menyederhanakan prosedur, serta menjamin responsivitas dan keadilan dalam penegakan disiplin. Langkah-langkah ini krusial untuk keberhasilan implementasi PP No. 94 Tahun 2021, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja PNS di Bapenda Lampung Utara (Salam et al., 2023).

SIMPULAN

Kesimpulan, implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi, resistensi terhadap perubahan, serta lemahnya kapasitas monitoring. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, diperlukan strategi peningkatan infrastruktur, sosialisasi regulasi secara berkelanjutan, pendekatan partisipatif dalam evaluasi kebijakan, serta penguatan sistem monitoring dan pemberian insentif bagi pegawai yang disiplin. Selain itu, membangun budaya kerja positif melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara konsisten menjadi langkah krusial dalam mendorong motivasi dan kinerja PNS. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, Bapenda diharapkan mampu memperkuat praktik tata kelola yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, N., & Rahayu, S. (2023). Pembinaan dan Pengawasan Disiplin ASN di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 101–112. <https://doi.org/10.1234/jkp.v15i2.55667>
- Aminah, S., & Wicaksono, B. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(2), 64–78. <https://doi.org/10.25077/jan.18.2.64-78>

- Dewi, N., Prakoso, D., & Setiawan, Y. (2023). Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 29(1), 44–57. <https://doi.org/10.14710/jip.29.1.44-57>
- Firmansyah, R., Nugraha, D., & Sari, M. (2022). Pengawasan Kinerja ASN dan Implementasi Sanksi Disiplin. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 26(1), 122–136. <https://doi.org/10.14710/jip.26.1.122-136>
- Hakim, M., & Sari, D. (2022). Integritas dan Kinerja PNS dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 14(2), 90–103. <https://doi.org/10.1234/jakp.v14i2.77889>
- Hartati, S., & Nuryanto, M. (2022). Peran Infrastruktur Teknologi dalam Meningkatkan Disiplin ASN. *Jurnal Administrasi Negara*, 21(2), 111–123. <https://doi.org/10.25077/jan.21.2.111-123>
- Hidayat, M., Sari, P., & Putra, R. (2023). Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 66–80. <https://doi.org/10.22146/jap.14.1.66-80>
- Maulana, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar di Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*. <https://jurnal.komisihukum.or.id/index.php/jhan/article/view/223>
- Mulyadi, D., & Ramadhan, A. (2022). Penguatan Tata Kelola Pendapatan Daerah dalam Pembangunan Wilayah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 15(2), 123–135. <https://doi.org/10.14710/jekp.15.2.123-135>
- Nugraha, B., & Sari, D. (2024). Disiplin Kerja dan Akuntabilitas Pegawai Bapenda Lampung Utara. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 18(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jap.v18i1.11223>
- Prasetya, A., Andini, D., & Pramono, S. (2024). Monitoring dan Evaluasi dalam Penegakan Disiplin ASN. *Jurnal Kebijakan Publik*, 22(1), 99–113. <https://doi.org/10.33331/jkp.22.1.99-113>
- Prasetyo, Y., & Putri, A. (2023). Strategic Human Resource Management and Organizational Performance. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11(2), 123–134. <https://doi.org/10.1234/jmo.v11i2.12345>
- Putri, N., & Saputra, H. (2022). Penguatan Disiplin ASN melalui Kebijakan Internal Organisasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(3), 210–223. <https://doi.org/10.25077/jian.19.3.210-223>
- Rahman, A., & Rahayu, S. (2023). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 17(1), 45–60. <https://doi.org/10.14710/jhkp.17.1.45-60>
- Rahmawati, S., & Maulana, T. (2024). Strategi Manajemen Perubahan pada ASN dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 20(1), 112–125. <https://doi.org/10.33331/jkp.20.1.112-125>
- Ramadhan, D., & Fitria, R. (2023). The Role of Discipline in Employee Performance Improvement. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 20(1), 55–67. <https://doi.org/10.1234/jiap.v20i1.56789>

- Rohman, T., & Lestari, H. (2024). Employee Awareness and Compliance in Public Sector Organizations. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 99–110. <https://doi.org/10.1234/jpkp.v7i1.24680>
- Safitri, L., & Hidayat, F. (2023). Pelatihan dan Pengembangan ASN Menuju Good Governance. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 11(1), 45–57. <https://doi.org/10.14710/jra.11.1.45-57>
- Salam, M., Hidayat, F., & Aditya, B. (2023). Good Governance dan Penegakan Disiplin ASN: Studi pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 15(3), 201–215. <https://doi.org/10.1234/jkap.v15i3.3487>
- Santoso, T., & Rahayu, S. (2023). Efektivitas Sosialisasi Peraturan Disiplin ASN dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 87–101. <https://doi.org/10.31522/jap.v17i2.2156>
- Suhendra, F., & Pramono, A. (2022). Inovasi Pelatihan ASN dan Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 16(2), 130–142. <https://doi.org/10.5555/jpsdm.16.2.130-142>
- Sumarni, Y., & Kurniawan, T. (2024). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Antar Lembaga dalam Peningkatan PAD. *Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Publik*, 18(2), 134–146. <https://doi.org/10.31522/jkip.18.2.134-146>
- Susilo, E., & Putra, R. (2022). Peran ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(3), 72–84. <https://doi.org/10.1234/jan.v16i3.33445>
- Sutaryo, H., & Nugroho, R. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Studi Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 14(2), 91–104. <https://doi.org/10.1016/j.jihk.2022.04.002>
- Syahputra, A. (2023). Dampak Optimalisasi Pendapatan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 10(1), 49–61. <https://doi.org/10.31540/jepd.v10i1.2250>
- Syamsuddin, A., & Ramli, I. (2024). Pengaruh Sosialisasi Kebijakan terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Pegawai. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, 13(1), 78–91. <https://doi.org/10.31540/jrb.v13i1.3498>
- Utami, R., & Wibowo, T. (2023). Penguatan Budaya Kerja Disiplin di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi Publik*, 10(2), 188–201. <https://doi.org/10.32411/jmop.v10i2.1539>
- Wahyuni, S., & Putra, F. (2020). Pendekatan Deduktif dalam Penelitian Hukum Tata Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 122–135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.4009>
- Yuliana, R., & Putri, D. (2022). Integrasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 15(3), 220–233. <https://doi.org/10.1234/jakp.v15i3.2345>